

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
2015

PERDA NO 1, LD NO. 1/2015, NOREG 04/2015, LL KAB. LOMBOK UTARA: 23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

- ABSTRAK :
- Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan tata kehidupan di Kab. Lombok Utara, yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturan ketertiban umum. Berdasarkan hal, tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Lombok Utara No. 10 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah umum yang berkaitan dengan ketertiban umum. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemda dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi jalan dan angkutan jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya, sungai, saluran air dan sumber air, tempat dan usaha tertentu, lingkungan, tuna social dan anak jalanan, bangunan dan penghuni bangunan, tempat hiburan dan keramaian. Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemda dapat melakukan tindakan penerbitan terhadap pelanggaran perda ini dan/atau kebijakan pemda yang meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran, penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu, penertiban sarana promosi dan atau informasi, penertiban tempat hiburan dan rekreasi, penertiban tempat usaha, dan penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan di Tanjung.